



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2 /Pdt.G.S/2019/PN Bdw.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero) Tbk Unit Teuku Umar Kantor Cabang Bondowoso yang beralamat di Jalan Teuku Umar Bondowoso sebagai Penggugat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

**Slamet Junaedy dkk**, Kepala Unit BRI Teuku Umar Kantor Cabang Bondowoso yang beralamat Jalan Teuku Umar – Bondowoso berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2019 No. B.839/KC-XVI/MKR/02/2019 dan Surat Keterangan Pendaftaran sebagai Kuasa tanggal 2 April 2019 No.52/PENDAF/HK/2019/PN.Bdw.

Lawan

**TALIMIN**, lahir di Bondowoso tanggal 1 Januari 1954 jenis kelamin laki-laki bertempat tinggal di Desa Sumber Ayu RT.11 Rw.02 Kelurahan Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso pekerjaan pedagang sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso tertanggal 2 April 2019 , Nomor 2 /Pdt.G.S/2019/PN Bdw, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah pula membaca Penetapan Hakim, tertanggal 2 April 2019, Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Bdw. Tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyampaikan secara lisan mencabut gugatannya dengan alasan pihak Tergugat sudah membayar lunas pinjamannya ;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan Gugatan, pemeriksaan perkara belum berlangsung, maka

*Penetapan Nomor 2 /Pdt.G.S/2019/PN Bdw., Halaman 1 dari 3 halaman.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 271 RV selama proses pemeriksaan belum berlangsung,  
Penggugat berhak mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan perundangan (Vide Pasal 271 RV), maka permohonan pencabutan Gugatan tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencoret perkara Nomor : 2/Pdt.G.S/2019/PN Bdw. tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 272 angka 2 RV, ia harus dibebani membayar biaya perkara ini, karena merupakan kewajibannya, yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 271 RV dan 272 RV serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2019/ PN.Bdw, yang diajukan oleh Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Bdw, dalam register yang sedang berjalan.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 246.000.00 ( Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 oleh kami Subronto, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Bdw, tanggal 2 April 2019, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Heni Supriatin S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

*Penetapan Nomor 2 /Pdt.G.S/2019/PN Bdw., Halaman 2 dari 3 halaman.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Heni Supriatin, S.H.**

**Subronto, SH.MH**

Perincian Biaya

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	120.000,00
PNBP Panggilan	Rp	3.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Materai	Rp	6.000,00 +
Jumlah	Rp	<b>246.000,00</b>

**( Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).**

*Penetapan Nomor 2 /Pdt.G.S/2019/PN Bdw., Halaman 3 dari 3 halaman.*